



KABUPATEN GIANYAR



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GIANYAR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
Nomor: B/375/VIII/Ka/Su.03/2020/BNNK-GNR
Nomor:01/BAWASLU-PROV.BA-04/HM.02.00/VIII/2020

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kab. Gianyar yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I Gusti Agung Alit Adnyana**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar, yang berkedudukan di Jalan Kebo Iwa Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **I WAYAN HARTAWAN**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, yang berkedudukan di Komplek Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jl, Stadion Timur, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Gianyar;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288); dan
10. Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: NK/34/VII/KA/HK/2020/BNN, Nomor: 0245/2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Gianyar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terjalinnya kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Gianyar.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Anti Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana **PIHAK KEDUA**;
- c. deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh **PIHAK PERTAMA** di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- e. pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;
- f. pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali dalam hal pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat tidak memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar
Sic Pemberantasan
Jalan Kebo Iwa, Kecamatan Blahbatuh, Kab. Gianyar
Telepon : (0361) 955 285
Faximili : (0361) 955 285
Email : bnnkabgianyar@gmail.com
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar
Koordinator Sekretariat
Komplek Stadion Dipta Kapten I Wayan Dipta, Jl. Stadion Timur, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
Telepon : (0361) 4796079
Email : panwaspemilugianyar@gmail.com
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang

merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

